

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/45/II/KA/RH.00.01/2024/BNNP

TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat diperlukan kesamaan arah dan tujuan dari petugas dalam mengupayakan tercapainya peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Visi, Misi, dan Tujuan Klinik Pratama BNNP NTB

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran:
- 4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB KESATU : Menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Klinik Pratama Badan Narkotika

Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti yang tersebut di dalam

lampiran.

KEDUA : Pelaksanaan Visi, Misi, dan Tujuan Klinik Pratama Badan Narkotika

Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib diterapkan oleh seluruh petugas Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa

Tenggara Barat

KETIGA : Visi, Misi, dan Tujuan Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi

Nusa Tenggara Barat dikomunikasikan kepada pihak internal dan

eksternal klinik.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

<u>Dengan catatan</u>:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : Februari 2024



Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MF

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NTB
NOMOR : KEP / 45 /II/KA /RH.00.01/2024/BNNP
TANGGAL : FEBRUARI 2024

VISI, MISI, DAN TUJUAN KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

1. Visi Klinik

Menjadi pusat layanan rehabilitasi narkotika yang berkualitas di wilayah Nusa Tenggara Barat

2. Misi Klinik

- 1. Memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika berbasis bukti dan sesuai HAM
- 2. Memberikan edukasi dan informasi rehabilitasi dan pemulihan yang tepat kepada keluarga dan masyarakat

3. Tujuan:

- 1. Meningkatnya pelayanan kesehatan secara bermutu dan dapat diakses oleh masyarakat
- 2. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dalam mendukung pelayanan rehabilitasi narkotika

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : Februari 2024



